

PRAKTEK TRAFFICKING TERHADAP PEREMPUAN DALAM BISNIS PENGERAHAN BURUH MIGRAN INDONESIA

Oleh : Akhmad Darmawan¹

ABSTRAK

Perdagangan manusia *trafficking* berarti perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, pemaksaan, penipuan, pemaksaan dengan kekerasan (termasuk penyalahgunaan wewenang), jeratan hutang untuk tujuan menempatkan atau menahan orang tertentu, apakah dibayar atau tidak, dalam kerja paksa, atau praktek-praktek seperti perbudakan

Globalisasi ekonomi telah mengubah pola perburuhan dan perdagangan di seluruh dunia. Kecenderungan yang berkembang dalam menuju perdagangan bebas, kondisi ini membuka peluang dan terbukanya lalu lintas arus barang, jasa, dan tenaga kerja sehingga lebih terbuka peluang bagi buruh untuk bermigrasi kerja ke Negara dengan ekonomi yang lebih maju. *Trafficking* merupakan komponen dalam kontinum perpindahan penduduk atau migrasi yang kompleks dan bisa berubah-ubah setiap saat. Artinya bahwa migrasi tenaga kerja pada suatu titik bisa berlangsung secara sukarela untuk jangka pendek dan bisa berubah menjadi migrasi secara paksa. Yang sukarela bisa menjadi tetap, sedangkan yang tetap bisa menjadi ilegal.

Motif utama mereka untuk berpindah adalah motif ekonomi. Gambaran tersebut menghancurkan mitos tentang adanya hambatan budaya bagi perempuan yang bermigrasi meninggalkan kampung halamannya untuk mencari penghidupan, karena hal ini dianggap menyalahi peran gendernya. Perempuan yang dianggap sebagai makhluk (sebab itu pula dilindungi) tidak didorong untuk pergi jauh-jauh. Pertanyaan yang sering berkembang di masyarakat adalah mengapa praktek *trafficking* terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia ini terus terjadi. Persoalan adalah Buruh Migran Perempuan Indonesia tidak lepas dari kekuatan lain di luar ketidak berdayaan dirinya. Secara ekonomis, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) akan mendapatkan keuntungan dari *rekruting fee* dari majikan yang lebih besar dibanding Buruh Migran Laki-Laki. Persoalan *gender* dan diskriminasi sosial telah memosisikan perempuan sebagai seorang yang penurut, dan mudah diatur (termasuk ditipu dan dieksploitasi). Sehingga dengan sedikit tipuan para pengerah akan mudah merekrutnya. Kebutuhan Buruh Migran Perempuan banyak didominasi untuk kriteria *unskill* dengan upah murah, Indonesia adalah gudangnya.

A. Pendahuluan

Dilihat dari perjuangan bangsa-bangsa di Asia maka negara-negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara mengalami penjajahan. Penjajahan pada hakekatnya merupakan penindasan manusia atas manusia “*exploitation de l’home par home*” adalah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Akibat penjajahan bangsa-bangsa di Asia Tenggara masih mengalami kemunduran bahkan kemiskinan. Tiga ratus lima puluh tahun (3,5 abad) bangsa

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Indonesia mengalami penjajahan berarti selama itu pula ditindas baik secara politik, ekonomi maupun kebudayaan. Demikian pula bangsa-bangsa di Asia Tenggara tidak jauh berbeda mengalami penjajahan dan penindasan.

Kini bangsa – bangsa di Asia Tenggara telah bangkit dan merdeka untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Perhimpunan bangsa – bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan wujud nyata untuk memperbaiki keterbelakangan dan kemiskinan penduduk, menjalin kerjasama disegala bidang kehidupan didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi arus globalisasi. Arus globalisasi menyentuh kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berbagai dampak terhadap kependudukan suatu negara.

Tugas dan kewajiban negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi penduduknya (*social welfare*), berdasarkan suatu konsep sebagai negara bangsa (*nation state*). Akan tetapi dengan adanya arus globalisasi berdampak terhadap kehidupan suatu bangsa dan Negara, tidak lagi diikat oleh kerangka *nation state* tetapi berubah mengarah menjadi *global society* dan sistem global yang meluas adalah *global market*. Pada kerangka ini terjadi perpindahan penduduk antar negara dalam bentuk tenaga kerja dengan berbagai aspek dan dampaknya. Kebanyakan tenaga kerjanya dari negara – negara Asia Tenggara, dengan tingkat kemiskinan masih tinggi. Khususnya di era globalisasi perpindahan penduduk yaitu tenaga kerja salah satu penindasan (*trafficking*) atau perdagangan manusia.

B. Trafficking dalam Konteks Migrasi

Trafficking merupakan komponen dalam kontinum perpindahan penduduk atau migrasi yang kompleks dan bisa berubah-ubah setiap saat. Artinya bahwa migrasi tenaga kerja pada suatu titik bisa berlangsung secara sukarela untuk jangka pendek dan bisa berubah menjadi migrasi secara paksa. Yang sukarela bisa menjadi tetap, sedangkan yang tetap bisa menjadi illegal.

Sekitar 20 tahun terakhir ini, fenomena bekerja ke luar negeri semakin marak dan meningkat. Arus kerja migrasi tidak terbendung, hal ini dikuatkan dengan semakin besarnya jumlah buruh migran baik legal maupun ilegal.

Perpindahan tenaga kerja baik secara sukarela maupun secara paksa bukanlah fenomena baru. Misalnya di zaman kolonialisasi, dimana penduduk – penduduk lokal dipindahkan baik melalui perbudakan, perdagangan karena hutang, ataupun perpindahan yang dilakukan oleh

negara dalam hal penjahat kriminal ataupun pengasingan politik. Namun ada perbedaan yang mendasar dengan *trafficking* yang terjadi pada abad 20 ini, yaitu migrasi. Migrasi merupakan karakter khas dari permasalahan ini.

Fenomena migrasi pada hakekatnya dapat dipandang sebagai suatu konsekuensi dari modernisasi dan aliran barang dan aliran migrasi internasional. Migrasi bisa ditempatkan dalam kerangka negara bangsa. Adanya negara bangsa (*Nation State*) memunculkan kebutuhan akan dokumen perjalanan internasional atau paspor serta kontrol perbatasan. Para calon migran yang gagal memenuhi persyaratan oleh negara tujuan, statusnya ilegal atau menjadi gelap. Dengan demikian muncullah dua macam migrasi yaitu yang legal atau resmi dan yang ilegal atau gelap.

Perlu diperhatikan dalam pergerakan ini, adanya kenyataan bahwa ada Negara-negara kaya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu sisi, serta di sisi lain ada negara-negara miskin dengan pertumbuhan rendah. Dalam hal ini mustahil untuk menghentikan perpindahan orang dari negara miskin ke negara kaya terutama kalau di negara mereka terjadi krisis ekonomi. Yang terjadi di Indonesia adalah runtuhnya sistem ekonomi lokal, yaitu multi dimensi yang berkepanjangan, gagalnya kebijakan revolusi hijau, sektor industri di Indonesia tidak pernah mandiri dan tidak efisien serta tidak mampu bersaing sehingga tidak mampu menjawab penyediaan lapangan kerja menambah rumitnya persoalan tenaga kerja. Disamping itu, pekerjaan yang tersedia dalam ekonomi lokal bukanlah pekerjaan yang bisa memberi pilihan bagi mereka untuk tetap tinggal di kampung halaman mereka. Dengan kata lain, pekerjaan yang ada tidak memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Gelombang migrasi ke luar negeri tersebut merupakan pelarian dari bencana pembangunan yang belum mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan upah rendah. Data dari Departemen Tenaga Dan Transmigrasi R.I. bahwa tahun 1999 terdapat tenaga kerja Indonesia diluar negeri berjumlah 146.953 orang dan sampai dengan tahun 2005 berjumlah 335 000 orang bekerja di Saudi Arabia pada umumnya sebagai pembantu rumah tangga. Diakui dengan adanya tenaga kerja tersebut bisa mendatangkan devisa Negara cukup besar. Pada tahun 1999 sebesar USD 6,17 juta, tahun 2003 mencapai angka USD 1,029 juta dan tahun 2004 sangat mengejutkan mencapai angka USD 159,65 juta.

C. Bencana Perempuan

Keberadaan perempuan dalam bisnis pengerahan buruh migran adalah sebuah fenomena yang sangat menarik. Secara historis struktur dan kultur telah menempatkan perempuan dalam

posisi yang sangat tidak berdaya. Posisi perempuan semakin terpuruk setelah para elit feodal banyak memandang dan memanfaatkan perempuan hanya sebagai obyek dan persembahan. Selanjutnya kemudian perempuan ditempatkan pada simbol-simbol keindahan, kenikmatan dan keperkasaan.

Dalam arus migrasi pada abad ini fenomena lain yang muncul yang disebut feminisasi artinya migrasi semakin didominasi oleh perempuan. Dalam kata lain banyak perempuan bermigrasi dengan harapan dapat memperbaiki kondisi hidup diri dan keluarganya. Perempuan bermigrasi sebenarnya bukan gejala baru, terutama bagi perempuan desa, karena alasan ekonomi lebih menonjol. Bila dikaji lebih dalam bahwa alasan masyarakat melakukan mobilisasi kerja merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan kata lain motif utama mereka untuk berpindah adalah motif ekonomi. Gambaran tersebut menghancurkan mitos tentang adanya hambatan budaya bagi perempuan yang bermigrasi meninggalkan kampung halamannya untuk mencari penghidupan, karena hal ini dianggap menyalahi peran gendernya. Perempuan yang dianggap sebagai makhluk (sebab itu pula dilindungi) tidak didorong untuk pergi jauh-jauh.

Ideologi gender *patriarki* telah menciptakan konsep ukuran manusia sesuai dengan manusia laki-laki dewasa. Banyak teori yang mendukung konsep ini sehingga konsep tersebut dianggap sebagai pembenaran (*justification*) (ukuran pembenar dari sudut pandang laki-laki) sehingga melembaga dan disosialisasikan dalam masyarakat. Hal tersebut menarik untuk dianalisis, karena dengan adanya feminisasi migrasi yang terjadi pada saat ini bila dilihat dari perspektif gender. Mengingat peran dan kedudukan perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Menurut Monser (dalam Rahardjo, 1994:15-16), asumsi secara luas yang diterima dalam masyarakat

adalah :

- a. Bahwa ada pembagian peran yang jelas dalam rumah tangga berdasarkan gender, Laki-laki dalam keluarga adalah kepala keluarga, pencari nafkah, dan utamanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar rumah sementara yang perempuan sebagai ibu rumah tangga dan kegiatannya terpusat di sekeliling rumah tangga.
- b. Bahwa rumah tangga itu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak
- c. Bahwa rumah tangga berfungsi sebagai unit sosial ekonomi dimana kontrol terhadap sumber-sumber dan kekuasaan dalam mengambil keputusan, terbagi diantara para anggotanya.

Dampak dari bias gender ini banyak merugikan bagi perempuan, refleksi dari adanya bias gender tersebut yang mengikuti *stereotype* yang melihat perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, *kanca wingking*, tanggungan suami apapun alasan-alasan ekonomis lainnya. Kenyataan ini sangat merugikan perempuan pada umumnya dan migrasi perempuan pada khususnya, karena masalah-masalah yang mereka hadapai terabaikan dan tidak terungkap. Hal ini tercermin dari hubungan gender yang diskriminatif, misalnya yang dihadapi oleh buruh perempuan seperti dalam hal perlindungan hukum, akomodasi, upah, perlindungan kerja, tipe pekerjaan, kondisi kerja, pelecehan seksual, bahkan yang perlu diperhatikan untuk waktu yang lama perlakuan buruh perempuan ini agar secara wajar-wajar saja. Sementara ini kasus terjadi terhadap mereka menurut data dari Konsorsium Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) pada tahun 2002 tercatat sebanyak 37.508 orang mengalami kekerasan, terkena siksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, pemecatan sepihak, pelantaran, penipuan, gaji tidak dibayar bahkan sampai terjadi kematian.

Globalisasi ekonomi telah mengubah pola perburuhan dan perdagangan di seluruh dunia. Kecenderungan yang berkembang dalam menuju perdagangan bebas, kondisi ini membuka peluang dan terbukanya lalu lintas arus barang, jasa, dan tenaga kerja sehingga lebih terbuka peluang bagi buruh untuk bermigrasi kerja ke Negara dengan ekonomi yang lebih maju. Namun dalam kebebasannya terdapat permintaan tenaga kerja yang sifatnya selektif. Artinya migrasi tenaga kerja yang memenuhi kriteria tertentu lebih bisa diterima atau di dorong. Selain itu muncul permintaan akan tenaga kerja guna memenuhi jenis pekerjaan tertentu yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda pelayanan dalam ekonomi globalisasi, jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan – pekerjaan yang bercirikan 3 D (*dirty, dangerous, difficult*). Ironisnya para Buruh Migran Indonesia yang sebagian besar adalah perempuan menganggap pekerjaan itu menarik karena kebutuhan untuk memperoleh uang merupakan kebutuhan utama mereka, walaupun perlindungan buruh dalam suatu kasus masih sangat minim bahkan tidak ada.

Mayoritas Buruh Migran Perempuan yang dalam banyak hal masih belum menyadari hak dan kemampuannya, telah menjadi pihak yang paling banyak membawa perubahan, salah satunya telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di perkotaan/luar negeri meskipun bentuk kerjanya sesuai dengan ideologi *patriarki* yang mempersepsikan perempuan dalam hal-hal domestik. Berbagai persoalan perempuan (di dalam dan di luar negeri) sangat berimplikasin pada bagaimana posisi perempuan dalam kancah buruh migran Indonesai. Perempuan terposisikan pada tataran buruh migran yang sangat murah, karena pekerjaan di

sector domestik atau sektor-sektor pekerjaan yang kerap kali dihubungkan dengan persoalan mitos-mitos dunia perempuan yang terus berkembang dan dikembangkan di masyarakat, seperti perempuan adalah sosok yang telaten, perempuan adalah orang yang rapi, penurut bahkan perempuan terus tereksplorasi. Pertanyaan yang sering berkembang di masyarakat adalah mengapa praktek *trafficking* terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia ini terus terjadi. Persoalan adalah Buruh Migran Perempuan Indonesia tidak lepas dari kekuatan lain di luar ketidakberdayaan dirinya. Secara ekonomis, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) akan mendapatkan keuntungan dari *recruiting fee* dari majikan yang lebih besar dibanding Buruh Migran Laki-Laki. Persoalan *gender* dan diskriminasi sosial telah memposisikan perempuan sebagai seorang yang penurut, dan mudah diatur (termasuk ditipu dan dieksplorasi). Sehingga dengan sedikit tipuan para pengerah akan mudah merekrutnya. Kebutuhan Buruh Migran Perempuan banyak didominasi untuk kriteria *unskill* dengan upah murah, Indonesia adalah gudangnya.

Praktek *trafficking* terhadap perempuan dapat terjadi di dalam atau di luar negeri tidak selalu melibatkan penyeberangan perbatasan negara. Seorang perempuan dapat dibawa dari desa ke kota dengan janji diberi kerja, diculik dari desa dan dipindahkan ke lingkungan asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, dan dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional, dari bahasa dan budaya yang dikenalnya.

Trafficking, mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, *trafficking* meliputi sederetan masalah dan isu-isu negatif yang kompleks ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung dari sudut pandang pribadi atau orangnya. Isu definisi bukan sekedar pertanyaan akademis. Isu pendefinisian ini sangat penting di Indonesia karena banyak manifestasi dari *trafficking* yang merupakan praktek diterima oleh masyarakat, sehingga mereka tidak dianggap eksploratif, apalagi dipandang sebagai tindak *trafficking*.

Menanggapi keterbatasan konseptualisasi sebelumnya mengenai *trafficking* serta luasnya ruang lingkup isu tersebut ada beberapa pendefinisian yang bisa dijadikan referensi untuk memahami tentang *trafficking* antara lain :

1. Konvensi PBB tahun 2000 yang mengatur Permasalahan Trafficking

Tahun 2000 pelapor khusus PBB mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan (UN Special Repporteur on Violence Against Women Radhika Coomaraswamy). Mendefinisikan masalah perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak sebagai berikut :

Perdagangan manusia berarti perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, pemaksaan, penipuan, pemaksaan dengan kekerasan (termasuk penyalahgunaan wewenang), jeratan hutang untuk tujuan menempatkan atau menahan orang tertentu, apakah dibayar atau tidak, dalam kerja paksa, atau praktek-praktek seperti perbudakan (Ung, 2005).

Berdasarkan pelapor khusus PBB di atas kemudian PBB mengeluarkan Protokol pada bulan Nopember tahun 2000 untuk mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan. Pelengkap tentang Konvensi PBB Tentang Kejahatan Terorganisir antar Negara yang terdapat pula pada pasal 3 huruf (a) menerangkan sebagai berikut :

“perdagangan orang” harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian, atau penerimaan orang-orang dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, dari penipuan dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan, atas suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan yang dirasakan atau perbudakan atau praktek-praktek yang sama terhadap perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ tubuh.

Protokol itu kemudian pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo Italia di tandatangani oleh 80 negara termasuk Indonesia. Dari sudut pandang hukum internasional Protokol ini mempunyai arti perjanjian Internasional yang dipakai terhadap sebuah ketentuan tambahan yang melengkapi konvensi internasional, merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang kurang formal (Ung, 2005).

2. Keppres No. 88 Tahun 2002

Menurut Lampiran I Keppres No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak di Bagian huruf c, menyebutkan bahwa :

Trafficking perempuan dan anak yang dimaksudkan dalam RAN ini adalah segala tindak pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan,

penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak-anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik. Penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya jika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain) memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk pedofilia), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengatur pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Melihat definisi *trafficking* di atas secara umum terlihat bahwa definisi tersebut mengadopsi definisi *trafficking* dari Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Memberantar, dan Menghukum Perdagangan Orang. Terutama Perempuan dan Anak-Anak. Hal ini wajar mengingat penerbitan Keppres di atas salah satunya adalah desakan dari AS melalui *trafficking in Person Report* pada Bulan Juli tahun 2001 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik yang menempatkan Indonesia pada periode April 2001 sampai Maret 2002 berada pada posisi ke tiga atau posisi terendah (*tier three*) bersama 18 negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afghanistan, Iran, Bosnia, Russia, Qatar, Turki, Saudi Arabia, dan United Arab Emirates dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak (Jurnal Perempuan, 2003:34)

Kerangka konseptual baru untuk *trafficking* ini mengalami pergeseran dalam berbagai situasi seperti diuraikan oleh Wijers dan Lap-Chew (dalam Ung, 2005) yaitu :

a. Dari Perekrutan menjadi Eksploitasi

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi *trafficking* sebagai sekedar perekrutan menjadi juga mencakup kondisi eksploitasi yang dihadapi oleh seseorang sebagai akibat perekrutannya. Perluasan kerangka konseptual tersebut mencerminkan adanya transisi dari memandang perekrutan sebagai suatu tindakan terpisah menjadi konsep *trafficking* yang lebih kompleks sebagai suatu proses yang meliputi tindakan perekrutan dan kondisi kerja akhir yang akan dialami oleh orang yang direkrut. Dalam kerangka ini, seorang perempuan dapat diperdagangkan untuk pekerjaan yang ia pilih dengan sukarela. Profesi pembantu rumah tangga akan memberikan ilustrasi yang untuk point ini. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga umumnya dipandang tidak eksploitatif dan banyak perempuan dengan sukarela memilih untuk meninggalkan tempat

asalnya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun sifat pekerjaan dan kondisi yang eksploitatif baru akan diketahui setelah mereka sampai di tempat tujuan.

b. Dari Pemaksaan menjadi “dengan atau tanpa Persetujuan”

Kerangka tersebut juga berubah dari *trafficking* harus melibatkan unsure penipuan, kekerasan, atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seseorang perempuan dapat menjadi korban jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ke tempat lain pada tahun 1949, PBB mengesahkan Convention for the Suppression of the Trafficking in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others (Konvensi untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi untuk Melacurkan Orang Lain) konvensi ini mengutuk *trafficking* untuk tujuan di dalam maupun ke luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan, sehingga membuat *trafficking* mungkin bisa saja terjadi walaupun mendapatkan persetujuan dari korban. Kendati banyak negara yang menolak menandatangani konvensi ini. Kondisi yang terjadi di Indonesia, biasanya seseorang akan menyetujui perekrutan diri mereka, bahkan ingin direkrut. Namun mereka tidak mengetahui kondisi kerjanya, mungkin akan dipaksa untuk bekerja dengan gaji yang masih kecil atau bahkan tanpa gaji sama sekali karena menanggung banyak hutang, atau bisa juga bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tidak higienis, dan bisa juga dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang lain dari yang dijanjikan sebelumnya

c. Dari Prostitusi menjadi perburuhan yang informal dan Tidak diatur oleh Hukum

Meskipun *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual memang hanya dikenal di Indonesia, didukung jumlah perempuan yang menjadi korban untuk bentuk-bentuk perburuhan lain juga lebih banyak, dari setengah juta penduduk warga Indonesia yang bermigrasi secara resmi setiap tahunnya 70% adalah perempuan dan masih banyak lagi yang diindikasikan bermigrasi melalui jalur-jaluar tidak resmi, sebagian besar perempuan bermigrasi untuk bekerja sebagai pramuwisma ; sebagian bekerja di rumah makan, pabrik atau perkebunan. Dari hasil penelitian juga data dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terhadap buruh migran menemukan bahwa banyak dari perempuan – perempuan ini sadar bahwa dirinya dalam kondisi eksploitatif, jeratan utang, penyitaan identitas, dan pembatasan gerak, yang merupakan unsur-unsur *trafficking*.

d. Dari Kekerasan terhadap perempuan menjadi Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Perubahan dalam kerangka konseptual yang menunjukkan pergeseran dari memandang *trafficking* sebagai suatu sisi yang sering dianggap isu domestik yang berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia yang mendasar sehingga menjadi persoalan di bawah tanggung jawab negara.

e. Dari Perdagangan Perempuan menjadi Migrasi Ilegal

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap *trafficking* sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi yang negatif dengan memusatkan perhatian hanya pada status migrasi saja, dengan mengabaikan sebagian aspek penting dalam *trafficking*.

Melihat definisi *trafficking* di atas secara umum terlihat bahwa definisi tersebut mengadopsi definisi *trafficking* dari Protokol PBB tahun 2000 untuk mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Hal ini wajar mengingat penerbitan Keppres di atas salah satunya adalah desakan dari Amerika Serikat melalui *trafficking in person report* pada Bulan Juli 2001 yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi Asia Pasifik yang menempatkan Indonesia pada posisi *tier three* (posisi terendah).

Akibat dari desakan Amerika Serikat tersebut Indonesia kemudian sangat memberikan perhatian terhadap permasalahan *trafficking* mengingat Amerika Serikat akan mengancam akan menurunkan derajat hubungan ekonomi dan politik bagi negara – negara yang mendapatkan penilaian ketiga dan terendah.

Mengacu pada situasi dan kondisi di atas, pendefinisian menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya menyoroti proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi *trafficking*, tetapi juga kondisi eksploitatif yang terkait dengan tindak *trafficking*. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum merumuskan suatu definisi *trafficking* secara spesifik yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi di Indonesia.

Akan lebih bijaksana jika kita mengetahui lebih dahulu batasan-batasan atau unsur-unsur yang menjadi dasar dari kejahatan *trafficking in person* ini, sehingga kita tidak terjebak atau bingung untuk menentukan yang dapat dikategorikan dalam suatu peristiwa yang masuk dalam definisi *trafficking in person*. Berdasarkan definisi dari protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak.

Ada kecenderungan kekeliruan yang sering terjadi dalam mengidentifikasi fakta *trafficking* yaitu membedakannya dengan fakta penjualan, penyelundupan, dan atau migrasi. Di antara ketiga fakta tersebut kekeliruan yang paling sering terjadi adalah membedakan dengan fakta *penjualan*.

D. Kesimpulan.

1. Arus globalisasi berdampak adanya migrasi tenaga kerja wanita ke luar negeri. Mereka bekerja pada suatu instansi pemerintah, pabrik, perusahaan, toko dan sebagai pembantu rumah tangga. Keberangkatan mereka sebagai buruh migrant ada yang legal dan illegal tidak jarang mereka dibohongi, ditipu, diculik bahkan diperdagangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sering menimbulkan masalah bukan saja terhadap buruh migran tetapi juga terhadap pemerintah.
2. Diakui bahwa dengan adanya tenaga kerja wanita keluar negeri dapat dirasakan oleh anggota keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Disamping itu dapat mendatangkan sebagai devisa negara yang cukup besar dan dapat mengatasi pengangguran.
3. Perlindungan terhadap buruh migran baik yang legal maupun illegal perlu mendapatkan perhatian sebagai warga negara terkait dengan penegakkan hak-hak azasi manusia. Pemerintah asal buruh migran maupun pemerintah setempat dimana mereka bekerja bahkan majikan dibuat suatu aturan untuk melindungi mjereka sebagai buruh migran.
4. Pengiriman buruh wanita migran perlu dijaga ketat utamanya oleh instansi yang terkait. Disamping itu agen-agen pengerah buruh wanita harus selektif menerima calon buruh wanita migran dalam arti supaya legal atas keberadaannya sehingga dapat menjamin kelancarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Retno BH,2004 Penerimaan Devisa Negara dan *Remittance* TKI Luar Negeri

[Http://www.tki.or.id](http://www.tki.or.id)

[Http://www.disnakertransjateng.go.id](http://www.disnakertransjateng.go.id)

Uung Nasdia,2005. *Trafficking* Migran Indonesia. UNPAD Bandung.